



PUTUSAN

Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Alas Malang RT.005 RW.001 No. 5 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya (Bakso Ati), sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Gebang RT.008 RW.003 Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 September 2021 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bjn, tanggal 08 September 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0025/07/II/2015 tanggal 06 Februari 2015;

Halaman 1 dari 1 Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bjn



2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 6 tahun 5 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 anak perempuan yang bernama: Nina Arsyla Oktavia, Umur 3 tahun, saat ini sedang berada dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :
  - a) Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - b) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah Termohon selingkuh menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama: Beni namun Pemohon tidak mengetahui alamat laki-laki tersebut;
  - c) Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Juli tahun 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang hingga sekarang telah 2 bulan lamanya;
  - d) Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bjn



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan tidak menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnyadimulai pemeriksaandengan membacakansurat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Nomor: 0025/07/II/2015 tanggal 06 Februari 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

#### B. SAKSI

Saksi 1, , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Gebang RT.006 RW.003 Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ▣ Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- ▣ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 anak perempuan bernama: Nina Arsyla Oktavia, Umur 3 tahun, saat ini sedang berada dibawah asuhan Termohon;
- ▣ Bahwa sepengetahuansaksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menguk menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama: Beni, namun Pemohon tidak mengetahui alamat laki-laki tersebut;
- ▣ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan, dan selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling mengunjungi;
- ▣ Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Blimbing RT.003 RW.003 Desa Kedungprimper Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ▣ Bahwa saksi adalah ayah angkat Pemohon;
- ▣ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: Nina Arsyla Oktavia, Umur 3 tahun, saat ini sedang berada dibawah asuhan Termohon;
- ▣ Bahwa sepengetahuansaksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menguk menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama: Beni namun Pemohon tidak mengetahui alamat laki-laki tersebut;



- ▣ Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada saling mengunjungi;
- ▣ Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan; Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbangbahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bjn



maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh, menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama: Beni namun Pemohon tidak mengetahui alamat laki-laki tersebut, akibatnya sejak bulan Juli 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang hingga sekarang telah 2 bulan lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikandalil-dalilpermohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bojonegoro, dan Termohon juga bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bojonegoro berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sesuai pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata. Dan berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai legal standing sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bjn



2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 1 anak perempuan yang bernama: Nina Arsyla Oktavia, Umur 3 tahun, saat ini sedang berada dibawah asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selingkuh menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama: Beni namun Pemohon tidak mengetahui alamat laki-laki tersebut;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 bulan;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka



petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suwanto, M.H. dan Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suwanto, M.H.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	465.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	610.000,00

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bjn

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*